



P U T U S A N

Nomor 2366 K/PDT/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. W A C I H, bertempat tinggal di Kampung Cibulakan Desa Margajaya Rt.03/01, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SRI MIRA IRIANI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mayor Abdurachman No. 39, Sumedang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. Ny. SANA'AH binti SUKAIB, bertempat tinggal di Kampung Cibulakan Rt.03/01, Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka ;
2. ADE GITA binti MUHDI, bertempat tinggal di Kampung Mananti Rt.16/06, Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka ;
3. IIS binti MUHDI, bertempat tinggal di Kampung Cibulakan Rt.03/01, Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka ;
4. CECEP TARYANA, bertempat tinggal di Kampung Mananti Rt. 16/06, Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II, III dan IV/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Majalengka pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sekitar tahun 1968. Penggugat yang pada waktu itu kelas 3 Sekolah Dasar, dititipkan kepada Bapak SUWARDI bin SUDARTA karena ayah Penggugat yang bernama NURHANTA bin ALYANI sering sakit sedangkan ibu Penggugat yang bernama CUNING binti ROHMAN sudah meninggal dunia ;

Hal 1 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menitipkan Penggugat ayah Penggugat menitipkan juga barang-barang berupa berupa 3 (tiga) ekor kerbau, sebuah bangunan rumah, dan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 200 bata yang terletak di Blok Pasir Ketos, Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka;

Belum juga usia penitipan itu sehari, tiba-tiba Bapak MUHDI meminta supaya Penggugat beserta ketiga barang tersebut dititipkan kepadanya dan Penggugat akan diakui sebagai anak pertama, karena pada waktu itu bapak MUHDI dalam perkawinannya dengan ibu IPUR belum dikaruniai anak;

Dengan persetujuan ayah Penggugat, akhirnya Penggugat beserta barang-barang tersebut dititipkan kepada bapak MUHDI;

Bahwa setelah tamat SD atau sekitar tahun 1971, Penggugat dinikahkan akan tetapi perkawinan tersebut hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan. Akhirnya Penggugat menikah kembali sekitar tahun 1972 dan sampai sekarang pernikahan kedua Penggugat tetap awet ;

Bahwa setelah pernikahan yang kedua, Penggugat dengan dibantu oleh Bapak SUWARDI bin SUDARTA, meminta kembali barang-barang yang telah dititipkan kepada pada bapak MUHDI. Pada waktu itu, Bapak MUHDI mengembalikan barang berupa 3 (tiga) ekor kerbau dan sebuah rumah dalam bentuk tanah sawah seluas 100 bata (kurang lebih 140 m²) yang terletak di blok Pasir Nunggir/blok Kapur Desa Margajaya (dulu termasuk wilayah Desa Padarek) Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, dan sejak saat itu tanah sawah itu dikuasai serta digarap oleh Penggugat. Adapun serah terima sawah tersebut secara resmi dilakukan pada tanggal 2 Januari 1984 setelah pemekaran Desa Padarek ;

Bahwa pada waktu mengambil barang titipan ayah Penggugat dari Bapak MUHDI tahun 1972, barang berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 200 bata yang terletak di persil 149 Kls. IV (sekarang kls A 41 Nasional) blok Pasir Ketos, Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, dalam buku tanah atau buku C Desa Margajaya, tercantum atas nama NURHANTA WACIH kahir No. 1023, dengan batas-batas yang tercantum dalam surat gugatan ;

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai objek sengketa ;

Belum dikembalikan oleh Bapak MUHDI dan Bapak MUHDI berjanji akan diurus, kemudian akan tetapi mengenai pajak atas tanah objek sengketa tersebut sejak saat itu ditagih kepada Penggugat dan selalu dibayar oleh Penggugat sampai sekarang ;

Hal 2 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah objek sengketa tersebut selanjutnya tidak pernah ditanyakan kembali karena Penggugat merasa sungkan dan baru setelah bapak MUHDI meninggal dunia (Oktober 2005), Penggugat menanyakan kembali tanah objek sengketa kepada ahli waris bapak MUHDI yaitu, istri keduanya yang bernama SANA'AH (Tergugat I) dan kedua anak bapak MUHDI dengan ibu SANA'AH yang bernama ADE GITA (Tergugat II) dan IIS (Tergugat III), termasuk juga kepada Tergugat IV (suami Tergugat atau menantu bapak MUHDI) yang mati-matian mempertahankan tanah objek sengketa. Akan tetapi mereka tidak mau menyerahkan barang tersebut karena menurut mereka tanah objek sengketa adalah warisan dari Bapak MUHDI ;

Tentu saja alasan yang dipakai para Tergugat tersebut sangat keliru karena tanah objek sengketa bukan warisan bapak MUHDI melainkan warisan ayah Penggugat dan karena Penggugat merupakan satu-satunya ahli waris dari ayah Penggugat, maka tanah objek sengketa adalah hak Penggugat sendiri dan menjadi kewajiban para Tergugat sebagai ahli waris bapak MUHDI untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris bapak NURHANTA bin ALYANI, bebas dari segala beban;

Bahwa Penggugat berapa kali telah berusaha mengambil kembali tanah objek sengketa dari tangan para Tergugat secara baik-baik dan secara kekeluargaan akan tetapi para Tergugat dengan dimotori oleh Tergugat IV tetap tidak mau memberikan tanah tersebut. Oleh karena itu dengan berat hati dan sebagai upaya terakhir, Penggugat meminta bantuan Pengadilan Majalengka untuk membantu Penggugat dalam memperoleh kembali hak atas tanah objek sengketa ;

Bahwa perbuatan serta tindakan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat jelas tindakan dari para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai " perbuatan melawan hukum " yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat ;

Bahwa kerugian Penggugat akibat para Tergugat telah melakukan " perbuatan melawan hukum " dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

A Kerugian Materil :

- Kerugian yang benar-benar diderita oleh Penggugat adalah kehilangan hasil panen atas tanah objek sengketa sejak tahun 1972 (sejak pajaknya dibayar oleh Penggugat) sampai gugatan ini didaftarkan, di mana dalam satu tahun biasa 2 x panen @ 18 kwintal gabah x Rp. 250.000,00 atau 34 tahun x 36 kwintal x Rp 250.000,00=Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);

Hal 3 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan keuntungan yang diharapkan selama 34 tahun apabila uang tersebut sejak awal dipegang oleh Penggugat serta diputar untuk usaha, yaitu $34 \text{ tahun} \times 10 \% \times \text{Rp. } 306.000.000,00 = \text{Rp } 30.600.000,00$ (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Kehilangan biaya dan ongkos untuk mengurus perkara ini sampai didaftarkan ke Pengadilan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
Jumlah seluruh kerugian materiel yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 356.600.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

B. Kerugian Immateril :

- Bahwa Penggugat telah kehilangan untuk menikmati hak Penggugat atas tanah objek sengketa sebagai warisan ayah Penggugat juga Penggugat merasa sakit hati, kesal, dan tertekan, sehingga mengganggu aktivitas kerja Penggugat yang apabila dihitung tidak bisa dinilai dengan uang yang ada. didunia ini. Akan tetapi untuk kepastian hukum, maka Penggugat menentukan ganti rugi immaterial ini dihitung dalam hitungan rupiah yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Sehingga total kerugian yang diderita Penggugat akibat ulah para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebesar Rp 1.356.600.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari upaya para Tergugat mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak ketiga serta upaya para Tergugat untuk " menyembunyikan " harta kekayaannya yang akan mempersulit pelaksanaan putusan kelak, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka sebelum memeriksa pokok perkaranya atau setidak-tidaknya sebelum pokok perkara diputus, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek perkara serta terhadap sejumlah harta kekayaan para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak, yang dinilai cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang dialami Penggugat ;

Bahwa. karena para Tergugat adalah pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang harus dialami Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka atas ganti rugi termaksud dibebankan kepada para Tergugat secara seketika dan sekaligus. Dan untuk menjamin agar putusan ini dapat segera dilaksanakan, jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka para Tergugat dihukum untuk membayar " denda keterlambatan pembayaran dan pengembalian barang objek sengketa " sebesar

Hal 4 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Karena para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka selayaknya ongkos perkara dibebankan kepada para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Majalengka agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa dan barang-barang milik para Tergugat ;
 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris NURHANTA bin ALYANI ;
 4. Menyatakan bahwa hubungan hukum atas objek sengketa antara NURHANTA bin ALYANI dengan MUHDI adalah penitipan barang ;
 5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dititipkan oleh NURHANTA bin ALYANI kepada MUHDI adalah hak milik NURHANTA bin ALYANI ;
 6. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak Penggugat sebagai Warisan dari NURHANTA bin ALYANI setelah NURHANTA bin ALYANI meninggal dunia;
 7. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan " perbuatan melawan hukum " ;
 8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat bebas dari beban apapun ;
 9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.356.600.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika ;
 10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar " denda keterlambatan pembayaran dan pengembalian barang objek sengketa " sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila para Tergugat lalai melaksanakan kewajiban hukumnya ;
 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat lain, Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) " ;

Hal 5 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Pengadilan Negeri Majalengka, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Kualifikasi Perbuatan tidak jelas.
 - Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak tercantum dengan jelas perbuatan apa yang menjadi dasar dan alasan gugatan tersebut, apabila Penggugat menyatakan perbuatan yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam point 4 posita gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dengan dalil para Tergugat menguasai objek yang tersebut pada posita 3 gugatan Penggugat adalah tidak cukup dijadikan dasar/alasan gugatan karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasarkan kepada bukti-bukti otentik dan tidak jelas serta kabur karena Penggugat tidak mempunyai hubungan dan peristiwa hukum atas objek tersebut dengan Bapak MUHDI serta para ahli waris dari almarhum, yang oleh karenanya perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
 - Bahwa dalam posita gugatan Penggugat meminta menghukum para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, sementara dalam posita gugatan Penggugat tidak dapat menunjukkan pihak yang disebut para Turut Tergugat ;
 - Bahwa dalam posita gugatan Penggugat meminta menyatakan bahwa hubungan hukum atas objek sengketa antara NURHANTA bin ALYANI dengan MUHDI adalah penitipan barang, sementara dalam petitum gugatan Penggugat tidak dapat mendalilkan dengan jelas dan tegas hubungan hukum antara objek dengan Penggugat dan Tergugat, selain identitas tanah tersebut tidak jelas, Penggugat juga harus membuktikan hubungan hukum objek dengan Penggugat ;
 - Yang olehnya gugatan yang demikian patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Obscur Libell.

- Bahwa gugatan Penggugat menurut hemat para Tergugat merupakan gugatan yang Obscur Libel, yaitu Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi azas yang " JELAS " dan " TEGAS " (Een duidelijke Bepaade Conclusie), karena antara Petitum dan Posita Gugatan tidak saling mendukung, di mana

Hal 6 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum gugatan Penggugat, menyatakan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat akan tetapi dalam Posita gugatan (Middelen Vanden Eis) di dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dasar penyerahan tersebut dimana perlu pembuktian yang otentik untuk mendalilkan secara jelas dan tegas tentang tuntutan Penggugat tersebut ;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam petitum 2 tersebut Penggugat menyatakan telah menerima tanah sawah seluas 100 (seratus) bata (140 m²), yang dalam perhitungan angka jika 100 bata = 1.400 m² atau 10 bata = 140 m², data mana yang sebenarnya yang akan digunakan oleh Penggugat, yang justru membingungkan para Tergugat, dengan demikian gugatan tersebut tidak cermat ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang dalam petitum 3 surat gugatan Penggugat yang mendalilkan barang berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 200 bata yang terletak di persil 149 Kls IV (sekarang A.41 Nasional), Blok Pasir Ketos, Desa Margajaya (dahulu Desa Padarek), Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, merupakan barang titipan ayah Penggugat kepada para Tergugat, sementara persil 149 Kls IV (sekarang A.41 Nasional), Blok Pasir Ketos Desa Margajaya (dahulu Desa Padarek), Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka yang seharusnya luasnya hanya 1420 m² (100 bata), yang telah diterima dan dikuasai oleh Penggugat sesuai dengan serah terima sawah yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 1984 (bahkan sampai sekarang Persil 149 dari Letter C No. 736, belum dialihkan ke Penggugat dan pajaknya masih dibayarkan oleh para ahli waris almarhum MUHDI) sebagai pengganti rumah, sementara apabila berdasarkan batas-batas seperti yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, objek tersebut tercatat sebagai Persil No. 155, Kelas IV, terletak di Blok Cibulakan (Cituhur), Desa Margajaya (dahulu Desa Padarek), Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Tercatat dalam Letter C No. 736, atas nama MUHDI;
- Yang olehnya gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak memenuhi azas yang " JELAS " dan " TEGAS " (Een Duidelijke Bepaade Conclusie), oleh karenanya gugatan Penggugat dapat disebutkan " CACAT SECARA FORMAL ", maka gugatan Penggugat patut untuk DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Disqualicatoir eksepsi.

Hal 7 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat mohon Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara No.02/Pdt.G/2006/PN.MJL, menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan disqualicatoire, karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan, karena berdasarkan bukti-bukti surat dan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum ataupun peristiwa hukum dengan objek sengketa, yang olehnya gugatan yang demikian patut untuk DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Error in persona.

- Bahwa gugatan Penggugat menurut hemat para Tergugat merupakan gugatan yang Error in Persona, yaitu surat gugatan Penggugat yang salah gugat, dimana gugatan Penggugat yang tidak ikut melibatkan SUWARDI bin SUDARTA sebagai pihak yang dititipkan pertama kali dan gugatan tidak melibatkan IPUR sebagai isteri pertama dari almarhum MUHDI atau setidaknya ahli waris dalam pernikahan antara MUHDI dengan IPUR yang memiliki ahli waris bernama SULHIDAH, sementara yang mempunyai peristiwa hukum yang terjadi adalah Penggugat Sdr. SUWARDI bin SUDARTA, almarhum MUHDI dan IPUR, disamping itu Penggugat juga tidak melibatkan ahli waris dari almarhum NURHANTA yaitu kakak NURHANTA yang ikut menerima hasil penjualan Rumah Panggung milik ayah Penggugat, yaitu ibu EMAT dan ibu TANIAH serta seharusnya Penggugat juga melibatkan orang yang membeli Rumah Panggung tersebut yaitu Bapak SAJUM, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat disebutkan "CACAD SECARA FORMAL", maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Majalengka telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2006/PN.MJL, tanggal 13 September 2006, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat merupakan ahli waris satu-satunya yang sah dari Nurhanta bin Alyani ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal 8 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 89/PDT/2007/PT.BDG, tanggal 6 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tertanggal 13 September 2006, No. 02/Pdt.G/2006/PN.Mjl, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tertanggal 13 September 2006, No. 02/Pdt.G/2006/PN.Mjl, sepanjang mengenai istilah "satu-satunya " sehingga berbunyi untuk sebahagian ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Nurhanta bin Alyani ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tersebut untuk selebihnya ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2006/PN.Mjl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh itu Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/-

Hal 9 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 13 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan - alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama :

- Bahwa judex facti telah keliru mempertimbangkan mengenai penghapusan istilah satu-satunya ahli waris dari Nurhanta bin Alyani. Sebab sebagai satu-satunya anak yang diperoleh dalam perkawinan antara Nurhanta bin Alyani dengan Ny, Cuning binti Rohman, maka Penggugat/Pemohon Kasasi telah menghalangi ahli waris golongan II untuk tampil dan ahli waris golongan II ini belum bisa disebut sebagai ahli waris yang lain dari Nurhanta bin Alyani. Dengan demikian maka sudah tepat dinyatakan bahwa, Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan ahli waris " satu-satunya " dari Nurhanta bin Alyani ;

Keberatan Kedua :

- Bahwa judex facti telah keliru dalam mempertimbangkan tentang tidak adanya bukti maupun saksi-saksi yang melihat Penggugat/Pemohon Kasasi beserta tanah seluas 200 bata dititipkan oleh NURHANTA bin Alyani (ayah Penggugat) kepada saksi Suwardi bin Sudarta yang kemudian beralih kepada MUHDI ;
- Sebagaimana diterangkan di bawah sumpah oleh saksi SUWARDI bin SUDARTA bahwa sewaktu Penggugat/Pemohon Kasasi bersekolah Kelas 3 SD, telah dititipkan oleh ayahnya (Nurhanta) kepada saksi SUWARDI beserta tanah berikut rumah tinggal keluarga NURHANTA, kerbau, dan sebidang tanah sawah (objek sengketa) karena NURHANTA merasa umurnya tidak panjang lagi. Kurang lebih 3 bulan kemudian MUHDI yang masih bersaudara dengan saksi SUWARDI, meminta saksi SUWARDI untuk menyerahkan Penggugat/Pemohon Kasasi berikut barang-barang yang dititipkan oleh NURHANTA. Atas persetujuan ayah Penggugat/Pemohon Kasasi, maka Penggugat beserta barang-barang termaksud beralih pengurusannya kepada MUHDI. Keterangan saksi SUWARDI ini diperkuat oleh keterangan di bawah sumpah saksi AHDIA, saksi CELON, dan saksi

Hal 10 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAT yang mendengar langsung dari MUHDI sendiri bahwa MUHDI membenarkan telah mengambil alih pengurusan Penggugat/Pemohon Kasasi berikut barang-barang yang dititipkan oleh NURHANTA kepada saksi SUWARDI ;

- Sebagai bukti MUHDI telah mengambil alih tanggung jawab saksi SUWARDI terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi beserta barang-barang peninggalan NURHANTA yang dititipkan kepada saksi SUWARDI, adalah telah digantinya sebagian barang warisan NURHANTA, yaitu berupa kerbau dan tanah berikut rumah yang ada di atasnya dengan sebidang tanah seluas 100 bata yang terletak di Pasir Nunggir/Kapur pada tanggal 2 Januari 1984 (vide bukti P.3). Sedangkan objek sengketa belum diserahkan bahkan MUHDI secara tegas menunjukkan letak objek sengketa tersebut diserahkan bahkan MUHDI secara tegas menunjukkan letak objek sengketa tersebut kepada saksi SUWARDI, saksi AHDIA, saksi CELON, saksi MAMAT, dan Penggugat/Pemohon Kasasi sendiri yaitu sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi. Dari keterangan empat orang saksi ini patut dibenarkan ada persangkaan-persangkaan yang satu dengan lainnya saling mendukung dan secara hukum telah sah untuk dijadikan bukti yang cukup kuat bahwa objek sengketa adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi sudah dapat membuktikan bahwa MUHDI telah menerima titipan NURHANTA, dimana satu-satunya barang yang belum diserahkan MUHDI kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugat ;

Keberatan Ketiga :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex facti telah memberikan penilaian yang keliru atas bukti-bukti surat yang diserahkan baik oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (vide bukti P.4 sampai dengan P.8) dan para Tergugat/para Termohon Kasasi (vide bukti T.1 sampai dengan T.5) ;
- Bahwa judex facti telah keliru dan terburu-buru menyatakan tanah yang tercantum dalam bukti-bukti P-4, P-5, dan P.-6, bukan objek sengketa karena luas tanah yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut adalah kurang lebih 50 bata, sedangkan objek sengketa seluas kurang lebih 200 bata. Berdasarkan keterangan di bawah sumpah saksi-saksi AHDIA, CELON, MAMAT, dan SUWARDI bahwa objek sengketa seluas kurang lebih 200 bata dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Lemahsugih, Bantarujeg;

Hal 11 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah sawah milik MUHDI ; Barat : Tanah sawah milih MUHDI, dan Timur : Tanah milik Arum, Kae, Rusti'ah, dan Elon, sedangkan letak objek sengketa tersebut ada di Pasir Ketos ;

- Dari keterangan para saksi tersebut jelas menunjuk bahwa objek sengketa adalah persil 149, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh MUHDI kepada para saksi tersebut. Sedangkan keterangan saksi Uka Sumarna dan saksi Handa Suganda, yang menerangkan objek sengketa bukan bernomor persil 149 melainkan persil 155 merupakan keterangan yang keliru. Sebagaimana terungkap dalam persidangan saksi Uka Sumarna ini adalah mantan aparat Desa Padarek, sedangkan objek sengketa terletak di Desa Margajaya (pemekaran dari Padarek). Selain itu saksi SUWARDI, saksi AHDIA adalah mantan lurah (Ketua Kampung) tempat objek sengketa terletak sehingga hafal betul letak objek sengketa dan jelas menerangkan letak objek sengketa ada di pasir Ketos bukan di pasir Nunggir ;
- Bahwa judex facti pun telah keliru mempertimbangkan bukti T.1 sampai dengan T.4 yang menyimpulkan objek sengketa bernomor persil 155. Sebab bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 adalah lembar buku C Desa Padarek sebelum dimekarkan. Dan bukti T.1 atas nama MUHDI dalam buku C Desa Padarek sebelum dimekarkan bernomor kohir 736. sedangkan setelah dimekarkan menjadi Desa Margajaya objek tanah atas nama MUHDI berubah menjadi bernomor 191, (vide bukti P-7) ;
- Apabila judex facti melihat dan mempelajari dengan jeli bukti T.1 dan P.7, akan terlihat secara jelas bahwa, tanah yang berpersil 149, tidak mengalami perubahan yaitu ada 2 persil yaitu yang pertama, seluas 0,142 deka are yaitu tanah yang diserahkan oleh MUHDI kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai ganti kerbau dan tanah yang di atasnya berdiri rumah tinggal NURHANTA. Dan kedua seluas 0,70 deka are yang di atasnya dibangun rumah tinggal keluarga MUHDI dan terletak di Sebelah Selatan tanah sengketa (vide keterangan saksi AHDIA, SUWARDI, CELON, dan MAMAT) ;
- Adapun tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Pemohon Kasasi baik sebelum Desa Padarek, dimekarkan (kohir Nomor 1023) maupun setelah dimekarkan menjadi Desa Margajaya (kohir Nomor 229), adalah sama yaitu untuk sawah persil Nomor 149, Kelas IV dan untuk tanah darat persil Nomor 153 a, Kelas I dan persil Nomor 255, Kelas IV. Apabila objek sengketa bukan berpersil 149, dimanakah sawah persil Nomor 149, milik ayah Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut ? Sebab tanah penggantian kerbau dan rumah dari MUHDI

Hal 12 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat/Pemohon Kasasi yang juga bernomor 149, sampai sekarang masih bersatu dengan kohir atas nama MUHDI di Desa Margajaya;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa objek sengketa adalah sawah dengan persil Nomor 149, dengan batas-batas Sebelah Utara : Jalan Raya Lemahsugih, Bantarujeg ; Selatan tanah sawah milik MUHDI ; Barat : Tanah sawah milik MUHDI ; dan Timur : Tanah milik Arum, Kae, Rusti'ah, dan Elon. Sedangkan mengenai luas yang sebenarnya dari tanah sengketa tersebut belum diukur secara resmi, hanya Penggugat mendapat pesan dari ayahnya tanah objek sengketa tersebut seluas kurang lebih 200 bata. Dan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa yang menjadi patokan objek sengketa bukanlah luasnya melainkan batas-batas tanahnya yang harus jelas ;
- Sedangkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan sebelum sidang pembuktian, jelas menunjukkan objek sengketa adalah sawah yang telah ditunjukkan oleh MUHDI kepada saksi-saksi SUWARDI, AHDIA, CELON, dan MAMAT sebagai sawah yang tadinya dititipkan oleh NURHANTA kepada saksi SUWARDI yang kemudian diminta oleh MUHDI. Demikian juga Kepala Desa Margajaya menunjuk ke arah yang sama terhadap objek sengketa dan dikatakan pula letak objek sengketa termasuk blok Pasir Ketos, meskipun menurut Kepala Desa Padarek termasuk blok Pasir Nunggir. Dan keterangan Kepala Desa Margajaya lebih kredibel dan sangat hafal akan kondisi wilayahnya dibandingkan Kepala Desa Padarek sendiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1, 2 dan 3.

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, tidak ada bukti secara tertulis maupun saksi-saksi yang menerangkan bahwa orang tua Penggugat pada Tahun 1968 telah menitipkan sawah kepada MUHDI almarhum seluas 200 bata, yang ada hanya menitipkan 3 (tiga) ekor kerbau dengan sebuah rumah yang sudah dikembalikan, sehingga tidak menjadi sengketa ;

bahwa yang menjadi objek perkara saat ini adalah atas nama MUHDI yaitu letter C Nomor 736, persil No. 155, Kelas IV, yang ada hubungannya dengan penitipan sawah orang tua Penggugat dan dikuasai oleh saudara Penggugat sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat : Ny. WACIH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. W A C I H tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2008 oleh H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR. MIEKE KOMAR, S.H.,MCL. dan DR. SUSANTI ADI NUGROHO, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NININ MURNINDRARTI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota ;

ttd./

Prof.DR. MIEKE KOMAR, S.H.,MCL.

ttd./

DR. SUSANTI ADI NUGROHO, S.H.,M.H.

Ketua ;

ttd./

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,- +
Jumlah Rp. 500.000,-
=====

Panitera-Pengganti ;

ttd./

NININ MURNINDRARTI, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.H.
Nip : 040030169

Hal 15 dari 15 Hal.Put.No. 2366 K/PDT/2007.